



KETUA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437

Telepon: (021) 7490941 ext. 1397, Faksimile: (021) 7490147,

E-mail: senat_ut@ecampus.ut.ac.id, Laman: www.ut.ac.id

PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 98 TAHUN 2023

TENTANG

**PENYUSUNAN, PENETAPAN, PELAKSANAAN, DAN EVALUASI KURIKULUM
PROGRAM STUDI DI UNIVERSITAS TERBUKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 telah ditetapkan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka;
 - b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, dalam pengembangan kurikulum dan evaluasi kurikulum diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik Universitas;
 - c. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 58 ayat (2) huruf a angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 sebagaimana tersebut pada huruf a, Senat Akademik Universitas Terbuka mempunyai wewenang menetapkan kebijakan akademik mengenai kurikulum Program Studi;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik Universitas Terbuka tentang Penyusunan, Penetapan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kurikulum Program Studi di Universitas Terbuka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6821);

5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
7. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831)
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
11. Peraturan Senat Akademik Universitas Terbuka Nomor 1/SNT/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik Universitas Terbuka;
12. Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 6006/UN31/HK.02/2022 tentang Penetapan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas Terbuka Masa Jabatan 2022-2027;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Senat Akademik Universitas Terbuka tanggal 21 Desember 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PENYUSUNAN, PENETAPAN, PELAKSANAAN, DAN EVALUASI KURIKULUM PROGRAM STUDI DI UNIVERSITAS TERBUKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Terbuka yang selanjutnya disingkat UT adalah perguruan tinggi negeri badan hukum yang melaksanakan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh.
2. Rektor adalah pemimpin UT yang menyelenggarakan dan mengelola UT.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan pendidikan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin atau program vokasi.

5. Gugus Kendali Mutu yang selanjutnya disingkat GKM adalah unsur pelaksana penjaminan mutu di tingkat Fakultas.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi jenjang Diploma, Sarjana, Magister dan Doktor di lingkungan UT.
7. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UT yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UT dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UT.
10. Profil Lulusan adalah gambaran kinerja mahasiswa UT yang telah lulus pada program studi tertentu terkait dengan kompetensi, keahlian, dan sikapnya.
11. Standar Kompetensi Lulusan yang selanjutnya disingkat SKL merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
12. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL adalah pernyataan khusus yang menjelaskan kualifikasi kemampuan yang harus dikuasai lulusan yang mencakup pengetahuan, sikap, keterampilan umum, dan keterampilan khusus.
13. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang selanjutnya disingkat CPMK adalah CPL yang dibebankan pada mata kuliah.
14. Kurikulum Pendidikan Tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
15. Struktur Kurikulum adalah susunan mata kuliah yang dirancang dan ditempatkan dalam posisi kurikulum dengan mengikuti hirarki keterkaitan antar mata kuliah yang harus ditempuh mahasiswa dalam memenuhi CPL dan Profil Lulusan yang ditetapkan oleh Program Studi.
16. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
17. Mata Kuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan dan dipelajari oleh mahasiswa di tingkat perguruan tinggi yang disusun berdasarkan CPL yang dibebankan padanya, berisi materi pembelajaran, bentuk dan metode pembelajaran, dan penilaian, serta memiliki bobot minimal satu satuan kredit semester.
18. Rencana Pembelajaran Semester yang selanjutnya disingkat RPS adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi CPL yang dibebankan pada mata kuliah.
19. Bahan Kajian adalah ilmu pengetahuan dari disiplin ilmu tertentu yang dipelajari mahasiswa melalui belajar mandiri dan/atau belajar terbimbing.
20. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar tertentu yang dapat dilakukan di dalam atau di luar Program Studi.
21. Materi Pembelajaran adalah ilmu pengetahuan berupa nilai-nilai, fakta empirik, konsep, teori, dan hukum alam yang tersusun secara logis dan sistematis.

22. Metode Pembelajaran adalah cara-cara dan strategi yang digunakan untuk mencapai capaian pembelajaran dengan memanfaatkan alat peraga dan berbagai media.
23. Bentuk Pembelajaran adalah aktivitas pembelajaran dapat berupa membaca materi pokok secara mandiri, diskusi di ruang kelas dan/atau maya; seminar; praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan; melakukan penelitian, melakukan kerja proyek, dan melakukan pengabdian kepada masyarakat.
24. Penilaian adalah kegiatan mengukur, membandingkan, dan memberikan kualifikasi atas hasil tes sumatif mahasiswa dengan standar yang telah ditentukan dalam kurikulum dan CPL.
25. Evaluasi Pembelajaran adalah proses menilai program pembelajaran secara menyeluruh untuk mengukur keefektifan proses pembelajaran dan ketercapaian CPL.
26. Penyusunan Kurikulum adalah proses perumusan kurikulum yang dilakukan oleh Program Studi sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
27. Penetapan Kurikulum adalah pengesahan kurikulum Program Studi dengan Keputusan Rektor.
28. Pelaksanaan Kurikulum adalah implementasi kurikulum Program Studi yang telah ditetapkan oleh Rektor melalui kegiatan pelaksanaan pembelajaran, penilaian proses dan hasil pembelajaran, refleksi yang dapat berupa laporan portofolio mata kuliah dan kegiatan lain dalam upaya pencapaian CPL.
29. Evaluasi Kurikulum adalah serangkaian kegiatan terencana, sistematis, dan sistemik dalam mengumpulkan dan mengolah informasi, memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk menyempurnakan kurikulum.
30. Standar Penilaian Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan CPL.
31. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
32. Akreditasi Internasional adalah kegiatan penilaian untuk menentukan status akreditasi internasional Program Studi yang dilakukan oleh lembaga akreditasi internasional yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
33. Akreditasi Nasional adalah kegiatan penilaian untuk menentukan status akreditasi nasional Program Studi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional atau Lembaga Akreditasi Mandiri yang diakui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
34. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan akreditasi yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi.
35. Lembaga Akreditasi Mandiri yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk melakukan Akreditasi Program Studi secara mandiri.
36. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
37. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

38. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.

BAB II TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Penyusunan, penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum program studi dilaksanakan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. akhlak mulia;
 - b. ilmiah;
 - c. berorientasi kepada mahasiswa;
 - d. penerimaan pengguna lulusan; dan
 - e. kewirausahaan.
- (2) Akhlak mulia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah kurikulum yang disusun, ditetapkan, dan dilaksanakan menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia.
- (3) Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah kurikulum yang disusun, ditetapkan, dan dilaksanakan menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan mampu mengimplementasikan serta mengembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini.
- (4) Berorientasi kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah kurikulum yang disusun, ditetapkan, dan dilaksanakan berorientasi pada kompetensi mahasiswa.
- (5) Penerimaan pengguna lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah kurikulum yang disusun, ditetapkan, dan dilaksanakan menghasilkan lulusan yang diterima oleh pengguna baik dari penyedia lapangan kerja maupun dari masyarakat.
- (6) Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah kurikulum yang disusun, ditetapkan, dan dilaksanakan menghasilkan lulusan yang dapat mengembangkan dirinya menjadi wirausahawan mandiri.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah:

- a. sebagai panduan Fakultas, Sekolah, dan Program Studi dalam menyusun, mengembangkan, dan menetapkan kurikulum; dan/atau
- b. sebagai instrumen Senat Akademik Universitas dalam melakukan pengawasan akademik bidang kurikulum.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Senat Akademik Universitas meliputi penyusunan, penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum pada:

- a. Pendidikan Akademik;
- b. Pendidikan Vokasi; dan
- c. Pendidikan Profesi.

BAB III PENYUSUNAN KURIKULUM

Bagian Kesatu Landasan

Pasal 5

- (1) Program Studi wajib menyusun kurikulum tertulis yang menggambarkan kekhasan keilmuan Program Studi, profil lulusan, tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai CPL.
- (2) Penyusunan kurikulum Program Studi dilakukan dan menjadi tanggung jawab Fakultas/Sekolah.
- (3) Penyusunan kurikulum Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan landasan filosofis, sosiologis, psikologis, historis, teknokratis, dan yuridis yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan kebutuhan pengembangan keilmuan Program Studi.
- (4) Penyusunan kurikulum Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengacu pada SN Dikti dan KKNI serta standar lainnya yang relevan dengan mempertimbangkan kebijakan pemerintah tentang akreditasi nasional dan akreditasi internasional.
- (5) Penyusunan kurikulum Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terus menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kedua Standar Kompetensi Lulusan

Pasal 6

- (1) Kurikulum Program Studi wajib memuat SKL yang dinyatakan dalam rumusan CPL.
- (2) Rumusan CPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagaimana ditentukan dalam SN Dikti, KKNI dan standar lainnya.
- (3) SKL yang dinyatakan dalam rumusan CPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
- (4) Sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pembelajaran.
- (5) Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- (6) Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:
 - a. keterampilan ...

- a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi; dan
 - b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.
- (7) Pengalaman kerja mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), berupa pengalaman dalam kegiatan di luar kelas pada bidang tertentu dan jangka waktu tertentu dalam bentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan, atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

Pasal 7

- (1) Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari CPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan ayat (6), untuk setiap tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi mengacu pada kebijakan Pemerintah.
- (2) Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimodifikasi oleh UT.
- (3) Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari CPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dan ayat (6), disusun berdasarkan masukan dari forum Program Studi sejenis, Asosiasi Profesi, atau nama lain yang setara.

Bagian Ketiga

Struktur, Isi, Kedalaman, dan Keluasan Kurikulum

Pasal 8

- (1) Struktur, isi, kedalaman, dan keluasan kurikulum mengacu pada KKNI, CPL, dan CPMK.
- (2) Struktur kurikulum adalah susunan mata kuliah yang dirancang dan ditempatkan dalam posisi kurikulum dengan mengikuti hirarki keterkaitan antar mata kuliah yang harus ditempuh mahasiswa dalam memenuhi CPL dan Profil Lulusan yang ditetapkan oleh Program Studi.
- (3) Isi kurikulum mencakup lima komponen utama, yaitu tujuan, materi, strategi pembelajaran, pengorganisasian kurikulum, dan asesmen.
- (4) Kedalaman kurikulum mencakup tingkat kedalaman isi dan bahan pembelajaran per jenjang per Program Studi sesuai dengan kompetensi lulusan dan CPL.
- (5) Keluasan kurikulum mencakup jangkauan isi dan bahan pembelajaran per jenjang per Program Studi yang bersifat multi dan trans disiplin.

Pasal 9

Kurikulum Program Studi wajib:

- a. memberi ruang yang luas dalam pengembangan diri mahasiswa melalui kegiatan intra, ekstra dan ko-kurikuler baik pada lingkup lokal, nasional, dan internasional;
- b. memberi kesempatan yang luas bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan suku, ras, agama, wilayah, sosio ekonomi, dan keterbatasan individual atau bersifat inklusif; dan
- c. mengakomodasi perubahan zaman, keilmuan dan kebutuhan masyarakat, kebutuhan industri, kebutuhan dunia usaha, kebutuhan dunia kerja, serta mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM.

Pasal 10

- (1) Kurikulum Program Studi pada Program Sarjana, Sarjana Terapan, dan Diploma wajib memuat materi wajib nasional dan materi wajib institusi.
- (2) Struktur, isi, dan mata kuliah wajib nasional dan wajib institusi, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Pasal 11

Masa studi dan beban belajar penyelenggaraan pendidikan pada pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENETAPAN KURIKULUM PROGRAM STUDI

Pasal 12

- (1) Mekanisme penetapan Kurikulum Program Studi diatur sebagai berikut:
 - a. Fakultas/Sekolah mengajukan usulan pengesahan kurikulum Program Studi kepada Rektor melalui unit kerja yang menangani urusan penjaminan mutu setelah mendapatkan pertimbangan dari Senat Akademik Fakultas;
 - b. unit kerja yang menangani urusan penjaminan mutu melakukan verifikasi kesesuaian dokumen kurikulum yang diajukan Fakultas/Sekolah dengan standar kurikulum.
 - c. Rektor mengajukan permohonan pertimbangan kurikulum Program Studi kepada Senat Akademik Universitas.
- (2) Pengembangan kurikulum Program Studi diatur dalam Peraturan Rektor berdasarkan pertimbangan Senat Akademik Universitas.

BAB V
PELAKSANAAN KURIKULUM PROGRAM STUDI

Bagian Satu
Pembelajaran

Pasal 13

Upaya strategis, sistematis, dan sistemik tentang pelaksanaan kurikulum diwujudkan dalam kegiatan penyusunan RPS, penyusunan materi bahan ajar, penyusunan media pembelajaran, penetapan model dan strategi pembelajaran, penetapan *platform* pembelajaran, dan penyusunan penilaian hasil pembelajaran.

Bagian Kedua
Penilaian Pembelajaran

Pasal 14

- (1) Kurikulum Program Studi menerapkan sistem penilaian pembelajaran yang adil, objektif, dan transparan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Penilaian pembelajaran dilakukan untuk menilai ketercapaian kompetensi mahasiswa berdasarkan CPMK yang telah ditetapkan dengan merujuk pada CPL Program Studi yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- (3) Mahasiswa wajib mengikuti penilaian proses dan hasil belajar sesuai dengan tuntutan kurikulum Program Studi.

- (4) Penilaian pembelajaran bagi mahasiswa berkebutuhan khusus dilakukan secara fleksibel dengan mempertimbangkan keterbatasan dan hambatan yang dimiliki serta diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Komponen penilaian dapat berupa hasil ujian semester, nilai partisipasi, responsi, karya/proyek/ desain, *assesment for learning*, refleksi, dan/atau, portofolio.
- (2) Mahasiswa yang menempuh program pembelajaran di luar Program Studi dan/ atau mengikuti kegiatan di luar kelas di luar UT baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional, diberikan penilaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI KURIKULUM PROGRAM STUDI

Pasal 16

- (1) Monitoring kurikulum Program Studi dilakukan secara berkala berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Evaluasi kurikulum Program Studi dilakukan dengan tujuan merespon kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan, tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, globalisasi, dan kebutuhan masyarakat yang selalu berubah sehingga kurikulum bersifat adaptif, inovatif, dan relevan dengan tuntutan perubahan.
- (3) Evaluasi kurikulum Program Studi melibatkan unsur pemangku kepentingan internal dan eksternal serta direviu oleh pakar bidang ilmu Program Studi, industri, dan asosiasi.
- (4) Monitoring dan Evaluasi kurikulum Program Studi dilakukan oleh Fakultas/Sekolah.
- (5) Hasil evaluasi kurikulum digunakan untuk melakukan perubahan dan pemutakhiran kurikulum.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan dengan Peraturan tersendiri.
- (2) Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
pada tanggal : 28 Desember 2023



KEJAYAAN RI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TERBUKA
SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS

CHAMF NURCHOLIS

NIP 195902021992031002